



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2015/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara : -----

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Staf di Kantor Notaris, tempat tinggal di, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;-----

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. INAMCO, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 28 Januari 2015 dengan register perkara Nomor 42/Pdt.G/2015/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Agustus 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/IX/2012, tanggal 22 Oktober 2012, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;-----
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saudara Penggugat di Gang Jeruk dan di rumah saudara Tergugat di Gang Seroni selama 6 bulan secara bergantian, dan terakhir pemohon dengan termohon menyewa rumah di Gang Lestari selama 3 bulan, namun Penggugat pergi meninggalkan rumah pada Maret 2013 dan tinggal di rumah saudara Penggugat di Gang Latanza, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Gang Syeh Yusuf;-----
3. Bahwa, selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 3 September 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :-----
 - a. Tergugat tidak bisa melayani Penggugat dalam hal berhubungan badan, sebagaimana layaknya suami istri;-----
 - b. Tergugat tidak bisa memberi nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir tetap tiap bulannya kepada Penggugat, tiap bulan Penggugat hanya diberi nafkah sebesar dua ratus ribu rupiah atau tiga ratus ribu rupiah;-----
 - c. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan rumah tangga; Tergugat tidak pernah memberi tahu besar penghasilannya kepada Penggugat. Tergugat menyisihkan penghasilannya untuk orang tuanya tanpa sepengetahuan Penggugat;-----
 - d. Selama menikah Tergugat tidak pernah menjadi imam sholat bagi Penggugat;-----
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Maret 2013, yang disebabkan oleh karena Penggugat

Hal 2 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang puas terhadap pelayanan Tergugat dalam hal berhubungan badan, dan menurut Penggugat Tergugat menderita lemah syahhwat, dan sejak Maret 2013 Penggugat sudah tidak diberi nafkah lahir sampai sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.;-----

6. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta berdasarkan relaas panggilan tanggal 30 Januari 2015, 11 Februari 2015, 18 Februari 2015 dan 25 Februari 2015;-----

Hal 3 dari 15 halaman



Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut : -----

Bukti Surat :

Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/X/IX/2012 tertanggal 22 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon;

Bukti P-2 : Fotokopi Surat Pernyataan Dan Persetujuan Pihak Tergugat;-----

Bahwa, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Keterangan saksi - saksi :

1. SAKSI I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah saudara ipar Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saksi saat Saksi tinggal di Gang. Jeruk dan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Gang. Lestari serta pada awal tahun 2013 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Gang. Latanza;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa 6 (enam) bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham karena Penggugat sering ke rumah Saksi jika berselisih, namun Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar; ---
- Bahwa dari cerita Penggugat, perselisihan disebabkan biaya kebutuhan sehari-hari yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 2 (dua) kali cerita Penggugat setelah Penggugat meninggalkan Tergugat, bahwa perselisihan disebabkan Tergugat dapat memenuhi kebutuhan Penggugat dalam hal hubungan badan dikarenakan alat kelamin Tergugat tidak dapat bangun. Namun Saksi tidak mengetahui pasti apakah Tergugat menderita difungsi alat kelamin atau ejakulasi dini, dan Saksi tidak tahu apakah Tergugat telah memeriksakan masalah tersebut ke dokter atau tidak;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah menkonfirmasi cerita Penggugat tersebut kepada Tergugat;-----
- Bahwa sejak awal tahun 2013 Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tua Penggugat disebabkan ketidakmampuan Tergugat dalam berhubungan badan dengan Penggugat, namun Saksi apakah sebelum pulang Penggugat dan Tergugat bertengkar atau tidak; -----
- Bahwa Tergugat pernah datang menjemput Penggugat, namun Penggugat menolak untuk pulang ke rumah kediaman bersama;-----
- Bahwa Tergugat pernah datang menjemput Penggugat, namun Penggugat menolak untuk pulang ke rumah kediaman bersama;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga;-----

2. SAKSI II', telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah yang kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saksi SAKSI I saat Saksi SAKSI I tinggal di Gang. Jeruk dan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Gang. Lestari serta pada awal tahun 2013 Penggugat pulang ke rumah Saksi di Gang. Latanza;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat sering pulang ke rumah Saksi, namun Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar; -----

Hal 5 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita Penggugat, bahwa pertengkaran tersebut disebabkan biaya kebutuhan sehari-hari yang diberikan Tergugat tidak mencukupi dan karena alat kelamin Tergugat tidak dapat bangun sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis Penggugat;-----
- Bahwa Saksi pernah menanyakan masalah kebutuhan biologis dan gangguan pada alat kelamin tersebut di atas, dan Tergugat membenarkannya serta tidak tahu penyebabnya;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah diperiksa ke dokter perihal masalah tersebut di atas;-----
- Bahwa sejak awal tahun 2013 Penggugat pulang ke rumah Saksi dengan diantar Tergugat, namun Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Penggugat dan Tergugat bertengkar. Dan sejak Penggugat pulang ke rumah Saksi, Tergugat pernah datang menjemput Penggugat, namun Penggugat menolaknya;-----
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;-----

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan a quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakilnya meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut. Oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa gugatan Penggugat tanpa hadimya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

Hal 6 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 2008 yang mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi tidak dapat diterapkan oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat pula dilangsungkan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg apabila Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat selama gugatan berdasar hukum dan beralasan. Selain itu, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada cukup alasan, yaitu alasan yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan, dan apakah ada cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon dijatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadapnya, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu bukti P-1 sampai P-2 dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu SAKSI I dan Muhammad Daud bin Malasse';-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 tersebut telah bermeterai cukup dan bernazagelen serta telah cocok dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI I adalah saudara ipar Penggugat, dan menurut ketentuan hukum saksi tersebut tidak termasuk saksi yang dilarang memberikan kesaksian di persidangan sebagaimana Pasal 172 dan menyatakan bersedia sebagai saksi. Sementara Saksi SAKSI II adalah ayah kandung Penggugat dan Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa ketidakharmonisan rumah tangganya disebabkan perselisihan terus menerus, dan menurut Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal 7 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa Hakim dapat mendengar keterangan keluarga serta orang terdekat Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi SAKSI II bukanlah saksi yang dilarang untuk didengar keterangannya. Dan berdasarkan hal tersebut saksi-saksi tersebut disumpah menurut agama yang dianutnya dan didengar kesaksiannya sendiri-sendiri untuk dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak in casu Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan "tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan" dan apakah orang anak yang didalilkan oleh Penggugat adalah anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pada posita angka 1 (satu) bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 setiap perkawinan harus dicatat dan sebagai bukti perkawinan itu bagi pasangan suami istri diberikan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatatan sipil atau Kepala Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atau penetapan pengadilan. Dalam perkara a quo, Penggugat telah mengajukan bukti P-1 yang merupakan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon dan bukti P-1 tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri serta bukti P-1 tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi. Oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk memohon dijatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Gang Jeruk, kemudian pindah ke Gang Lestari dan terakhir Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat pada

Hal 8 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal tahun 2013. Sementara dalil gugatan posita angka 2 (dua) menerangkan bahwa selain pada alamat tersebut, Penggugat dan Tergugat juga pernah tinggal di Gang Seroni dan pulang-pulang Penggugat ke rumah orang tua Penggugat pada Maret 2013. Meskipun saksi-saksi tidak menyebutkan bulan pulang-pulang Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan tidak pula menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Gang Seroni, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diterangkan saksi-saksi telah menggambarkan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat selama menikah hingga Penggugat mengajukan gugatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut pada posita angka 2 (dua);-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, oleh karenanya diperoleh fakta sebagaimana tersebut pada posita angka 3 (tiga);-----

Menimbang, bahwa saksi SAKSI I menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih sejak 6 (enam) bulan setelah perkawinannya karena Penggugat sering ke rumah Saksi setiap kali berselisih dengan Tergugat, namun Saksi tidak pernah melihat perselisihan dimaksud. Sementara Saksi SAKSI II juga menerangkan hal yang sama karena Penggugat sering ke rumah Saksi dan Saksi tidak pernah melihat pertengkaran dan perselisihan dimaksud, namun Saksi menerangkan bahwa pertengkaran terjadi sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dari keterangan saksi-saksi tersebut mengenai waktu awal terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, keterangan Saksi SAKSI II yang lebih mendekati sebagai dalil gugatan posita angka 4 (empat). Perbedaan keterangan mengenai waktu terjadinya peristiwa, yaitu pertengkaran antara kedua saksi menurut Majelis Hakim tidak mengurangi nilai dari keterangan tersebut karena saksi-saksi menerangkan berdasarkan apa yang diketahui saksi yang bersumber penglihatan dan pendengaran saksi sendiri-sendiri, namun kedua saksi telah sama-sama menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat awal terjadinya pertengkaran sesuai dengan gugatan posita angka 4 (empat) dan dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan

Hal 9 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar sejak awal perkawinannya yaitu 3 September 2012; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan angka 4.a sampai 4.d; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan yang bersumber dari cerita Penggugat bahwa pertengkarannya disebabkan nafkah lahir (biaya kebutuhan sehari-hari yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi dan Tergugat dapat memenuhi kebutuhan biologis Penggugat karena alat kelamin Tergugat tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan terhadap sebab yang kedua ini Saksi Muhammad Daud bin Malasse' telah menanyakan kebenarannya kepada Tergugat saat Tergugat datang ke rumah Saksi dan hal itu dibenarkan sendiri oleh Tergugat. Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah diperoleh fakta hukum sebagaimana posita angka 4.a dan 4.b; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa saksi-saksi tidak mengetahui apakah Tergugat telah memeriksakan dirinya ke dokter atau apakah Penggugat telah mengajak Tergugat ke dokter untuk memeriksa hal itu, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa tidak diketahui apakah terhadap masalah pada posita angka 4.a telah dilakukan tindakan medis atau belum; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi sama-sama menerangkan bahwa pada awal tahun 2013 Penggugat pulang ke rumah Saksi SAKSI II disebabkan ketidakmampuan Tergugat dalam berhubungan badan dengan Penggugat sebagaimana penuturan Penggugat kepada Saksi Muhammad Daud bin Malasse' saat Saksi menyuruh Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama serta sebagaimana cerita Penggugat kepada saksi SAKSI I, namun saksi-saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat bertengkar sebelumnya. Dan saksi-saksi juga menerangkan bahwa Tergugat telah berupaya menjemput Penggugat, namun Penggugat menolak untuk pulang; -----

Menimbang, bahwa terhadap waktu pulangnya Penggugat ke rumah Saksi Muhammad Daud bin Malasse', keterangan saksi-saksi berbeda dengan dalil gugatan posita angka 5 (lima) yang mendalilkan bahwa pulangnya

Hal 10 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ke rumah Saksi Muhammad Daud bin Malasse' terjadi pada Maret 2013. Meskipun ada perbedaan tersebut, namun keterangan saksi-saksi yang menerangkan awal tahun 2013 menurut Majelis Hakim bersesuaian dengan dalil posita tersebut karena bulan Maret dapat pula diartikan awal tahun. Oleh karenanya berdasarkan keterangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa sejak Maret 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan hal-hal yang tersebut dalam posita angka 4.a dan diperoleh pula fakta hukum bahwa Tergugat telah berusaha menjemput Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan posita angka 6 (enam) Penggugat telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh piha keluarga Penggugat dan Tergugat, namun hanya Saksi Muhammad Daud bin Malasse' yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga yaitu Saksi sendiri, dan keterangan Saksi tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lain. Oleh karenanya keterangan Saksi Muhammad Daud bin Malasse' menurut Pasal 306 R.Bg bukanlah bukti dan harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa untuk dapat bercerai harus ada alasan yang jelas bahwa suami-istri sudah tidak dapat dirukunkan lagi dengan alasan sebagaimana penjelasan pasal tersebut dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sementara bukti P-2 yang diajukan Penggugat hanya berisikan pernyataan dan persetujuan Tergugat untuk bercerai dan tidak menyebutkan penyebab ketidakharmonisan dan ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta bukti tersebut tidak dibuat dihadapan atau oleh pejabat berwenang sehingga bukti tersebut masuk kategori akta di bawah tangan. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-2 tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah 4 (empat) kali dipanggil untuk menghadap di persidangan secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak pernah sekalipun memenuhi panggilan tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk menjawab

Hal 11 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugata Penggugat dan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya perkawinan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbuhtilah dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalil gugatan posita angka 4.c, 4.d dan 6 (enam); -----

Menimbang, bahwa meskipun terdapat 3 dalil gugatan Penggugat yang tidak terbukti, namun menurut Majelis Hakim dari dalil gugatan yang terbukti di atas telah cukup untuk membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal perkawinan sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud. Oleh karenanya gugatan Penggugat untuk telah beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana pertimbangan di

Hal 12 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dikabulkan dengan verstek----- ;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat pernah menjatuhkan talak/dijatuhkan talak ba'in Penggugat terhadap Tergugat dan kemudian rujuk/nikah kembali, maka sesuai dengan Pasal 169 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di kutipan akta nikah diberi catatan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah rujuk/nikah kembali. Dan dalam bukti P-1, Majelis Hakim tidak menemukan catatan dimaksud, maka dengan demikian Penggugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat / belum pernah dijatuhkan talak ba'in shughra Penggugat terhadap Tergugat. Dan oleh karena itu, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat; ---

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015

Hal 13 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1436 Hijriyah oleh kami Arwin Indra Kusuma, SHI. sebagai ketua majelis dan Khairi Rosyadi, SHI. serta Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Drs. H. M. Riduan, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat; -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Khairi Rosyadi, SHI.

Arwin Indra Kusuma, SHI.

Hakim Anggota II

T.t.d

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

T.t.d

Drs. H. M. Riduan, SH.

Perincian biaya :

Hal 14 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	391.000,-

Hal 15 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)